



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **NURDIANSYAH Alias ODON Bin ALIMUDIN MULYADI;**
Tempat Lahir : Bekasi;
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 11 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Sukamantri RT. 001/003, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

Nama Lengkap : **MUHAMAD FAHRIZAL Alias IZAL Bin SAYUDIN;**
Tempat Lahir : Bekasi;
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 03 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Alun-alun Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor atau Kampung Harapan Baru, RT. 003/012, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jaga Parkiran.

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 109/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 5 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NURDIANSYAH Als ODON Bin ALIMUDIN MULYADI dan terdakwa II. MUHAMAD FAHRIZAL Alis IZAL Bin SAYUDIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NURDIANSYAH Als ODON Bin ALIMUDIN MULYADI dan terdakwa II. MUHAMAD FAHRIZAL Alis IZAL Bin SAYUDIN masing-masing Selama **1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi merk Aqua Sharp 52" inch warna hitam

Dikembalikan kepada saksi AAY ASHADI

- Masker bab bertuliskan Dhotel Steven Chicago
- Kaos lengan panjang warna hitam merk Facum Forming
- Celana panjang Nays
- Kaos lengan panjang warna hitam merk Vents
- Celana panjang jeans warna biru merk The Tree Lions

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I. NURDIANSYAH Als ODON Bin ALIMUDIN MULYADI dan Terdakwa II. MUHAMAD FAHRIZAL Alis IZAL Bin SAYUDIN pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2018, sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Bulak Baru Gg. M. DASIM No. 45, RT.002/04, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NURDIANSYAH Alias ODON Bin ALIMUDIN MULYADI yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa I, dan Terdakwa MUHAMAD FAHRIZAL Alias IZAL Bin SAYUDIN yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa II, pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah mengambil 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam milik Saksi AAY ASHADI.
- Perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain dan ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah Saksi AAY ASHADI yang berada di Kampung Bulak Baru Gg. M. DASIM No. 45, RT.002/04, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin Saksi AAY ASHADI memanjat pagar tembok rumah milik Saksi AAY ASHADI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I turun keluar tembok untuk memantau situasi apabila ada orang yang melihatnya, sedangkan Terdakwa II turun masuk dan langsung menuju ke TV tersebut yang ditaruh di ruang Paviliun belakang rumah.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Ckr



- Bahwa setelah Terdakwa II mengambil TV tersebut, selanjutnya Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam seharga Rp. 4.800.000,- memanjat tembok untuk keluar dan setelah Terdakwa berhasil turun dari Tembok, Terdakwa I memberitahu bahwa ada orang yang melihatnya.
- Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II lari, namun karena warga sudah mengepung akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polisi beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aay Ashadi Bin Encep Jakaria Toha (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam milik Saksi pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018, sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Kampung Bulak Baru Gg. M. DASIM No. 45, RT.002/04, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wib Saksi tidur dan sebelum tidur pintu gerbang depan dan belakang sudah dalam keadaan terkunci, kemudian sekira jam 24.00 wib Saksi bangun dan pindah tidur ke kamar Saksi selanjutnya sekira jam 03.30 wib Saksi dibangunkan Saksi Bonang (Hansip) dan memberitahukan Saksi ada orang masuk rumah kemudian Saksi mengecek barang-barang Saksi kemudian langsung mengecek ke paviliun yang disana ada televisi dibawah pohon mangga ternyata sudah tidak ada.
- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa yang sudah diamankan oleh warga dan mengaku telah mengambil 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa II mengambil TV tersebut, selanjutnya Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam seharga Rp. 4.800.000,- memanjat tembok untuk keluar dan setelah Terdakwa berhasil turun dari Tembok, Terdakwa I memberitahu bahwa ada orang yang melihatnya.

- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP yang dibuat oleh penyidik;

- Bahwa benar barang bukti berupa TV yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ngadino Bin Wiro Taruno (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2018, sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Kampung Bulak Baru Gg. M. DASIM No. 45, RT.002/04, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi telah kehilangan 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam milik Saksi Korban Aay Ashadi;

- Bahwa barang tersebut diambil oleh Terdakwa I Nurdiansyah Alias Odon Bin Alimudin Mulyadi dan Terdakwa II Muhamad Fahrizal Alias Izal Bin Sayudin tanpa seijin Saksi Korban.

- Bahwa awalnya saksi selaku ketua RT setempat dibangunkan oleh Saksi BONANG (Hansip) yang mengatakan ada maling lompat dari rumah saksi AAY, lalu saksi keluar dan bersama-sama dengan warga menangkap para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam. Lalu saksi menyuruh sdr. BONANG untuk membangunkan saksi AAY dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar jika tv saksi AAY yang ada di paviliun telah hilang dan berpindah tempat yaitu dibawah pohon mangga. Selanjutnya saksi melapor ke Polsek Cikarang dan para terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh petugas polisi;

- Bahwa setelah melihat rekaman cctv, saksi melihat jika para Terdakwa masuk dengan cara melompat pagar, lalu Terdakwa II mengambil TV yang ada di paviliun dan membawanya ke halaman belakang rumah lalu disimpan di bawah pohon mangga;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Kampung Bulak Baru Gg. M. DASIM No. 45, RT.002/04, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi telah terjadi kehilangan 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam milik Saksi Korban Aay Ashadi;

- Bahwa barang tersebut diambil oleh Terdakwa I. Nurdiansyah Alias Odon Bin Alimudin Mulyadi dan Terdakwa II. Muhamad Fahrizal Alias Izal Bin Sayudin tanpa seijin Saksi Korban;

- Bahwa awalnya saksi selaku satpam setempat diberitahu oleh warga jika ada orang yang masuk ke rumah saksi AAY lalu saksi mengintai ke dala dan ternyata benar jika di pekarangan rumah saksi AAY ada orang asing. Kemudian saksi memberitahukan saksi NGADINO selaku ketua RT perihal tersebut. Lalu Saksi dan warga melakukan penangkapan kepada para Terdakwa. Lalu saksi membangunkan saksi AAY dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar jika 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam milik saksi AAY yang awalnya disimpan di paviliun telah hilang dan berpindah tempat menjadi dibawah pohon mangga;

- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2018, sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Kampung Bulak Baru Gg. M. DASIM No. 45,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002/04, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam milik Saksi Korban Aay Ashadi.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa berawal ketika Para Terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain dan ketika Para Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban yang berada di Kampung Bulak Baru Gg. M. DASIM No. 45, RT.002/04, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya Para Terdakwa tanpa seijin Saksi Korban memanjat pagar tembok rumah milik Saksi Korban.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I turun keluar tembok untuk memantau situasi apabila ada orang yang melihatnya, sedangkan Terdakwa II turun masuk dan langsung menuju ke TV tersebut yang ditaruh di ruang Paviliun belakang rumah.

- Bahwa setelah Terdakwa II mengambil TV tersebut, selanjutnya Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam seharga Rp. 4.800.000,- memanjat tembok untuk keluar dan setelah Terdakwa II berhasil turun dari Tembok, Terdakwa I memberitahu bahwa ada orang yang melihatnya sehingga TV yang diambil para Terdakwa langsung disimpan dibawah pohon mangga.

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa lari, namun karena warga sudah mengepung akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polisi beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam.

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Para Terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit televisi merk Aqua Sharp 52" inch warna hitam;
2. Masker bab bertuliskan Dhotel Steven Chicago;
3. Kaos lengan panjang warna hitam merk Facum Forming;
4. Celana panjang Nays;
5. Kaos lengan panjang warna hitam merk Vents;
6. Celana panjang jeans warna biru merk The Tree Lions;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2018, sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Kampung Bulak Baru Gg. M. DASIM No. 45, RT.002/04, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam milik Saksi Korban Aay Ashadi.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa berawal ketika Para Terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain dan ketika Para Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban yang berada di Kampung Bulak Baru Gg. M. DASIM No. 45, RT.002/04, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya Para Terdakwa tanpa seijin Saksi Korban memanjat pagar tembok rumah milik Saksi Korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I turun keluar tembok untuk memantau situasi apabila ada orang yang melihatnya, sedangkan Terdakwa II turun masuk dan langsung menuju ke TV tersebut yang ditaruh di ruang Paviliun belakang rumah.
- Bahwa setelah Terdakwa II mengambil TV tersebut, selanjutnya Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam seharga Rp. 4.800.000,- memanjat tembok untuk keluar dan setelah Terdakwa berhasil turun dari Tembok, Terdakwa I memberitahu bahwa ada orang yang melihatnya sehingga para Terdakwa langsung menyimpan TV yang diambilnya di bawah pohon mangga dekat tembok;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa lari, namun karena warga sudah mengepung akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polisi beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini jaksa penuntut umum telah mengajukan Para Terdakwa bernama **Terdakwa I. NURDIANSYAH Alis ODON Bin ALIMUDIN MULYADI** dan **Terdakwa II. MUHAMAD FAHRIZAL Alis IZAL Bin SAYUDIN** yang setelah diperiksa oleh Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*barang siapa*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil barang sesuatu**” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Ckr



mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2018, sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Kampung Bulak Baru Gg. M. DASIM No. 45, RT.002/04, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam milik Saksi Korban Aay Ashadi.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa berawal ketika Para Terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain dan ketika Para Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban yang berada di Kampung Bulak Baru Gg. M. DASIM No. 45, RT.002/04, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya Para Terdakwa tanpa seijin Saksi Korban memanjat pagar tembok rumah milik Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa I turun keluar tembok untuk memantau situasi apabila ada orang yang melihatnya, sedangkan Terdakwa II turun masuk dan langsung menuju ke TV tersebut yang ditaruh di ruang Paviliun belakang rumah, setelah Terdakwa II mengambil TV tersebut, selanjutnya Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam seharga Rp. 4.800.000,- memanjat tembok untuk keluar dan setelah Terdakwa II berhasil turun dari Tembok, Terdakwa I memberitahu bahwa ada orang yang melihatnya sehingga para Terdakwa menyimpan TV yang diambilnya tersebut dibawah pohon mangga yang ada di dekat tembok, selanjutnya Para Terdakwa lari, namun karena warga sudah mengepung akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polisi beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "**Melawan Hukum**" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam milik Saksi Korban tersebut



tanpa seizin dari Saksi Korban, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut "**waktu malam**" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa sekira jam 03.00 Wib, dan 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam tersebut diambil Para Terdakwa dari dalam rumah Saksi Korban yang terdapat pagar tembok disekelilingnya yang beralamat di Kampung Bulak Baru Gg. M. DASIM No. 45, RT.002/04, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "**Pada waktu malam dalam sebuah rumah**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana sebelumnya Para Terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain dan ketika Para Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban, selanjutnya Para Terdakwa tanpa seijin Saksi Korban memanjat pagar tembok rumah milik Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa I turun keluar tembok untuk memantau situasi apabila ada orang yang melihatnya, sedangkan Terdakwa II turun masuk dan langsung menuju ke TV tersebut yang ditaruh di



ruang Paviliun belakang rumah, setelah Terdakwa II mengambil TV tersebut, selanjutnya Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam memanjat tembok untuk keluar dan setelah Terdakwa berhasil turun dari Tembok, Terdakwa I memberitahu bahwa ada orang yang melihatnya, selanjutnya Para Terdakwa lari, namun karena warga sudah mengepung akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polisi beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "***Dilakukan oleh dua orang secara bersekutu***" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mengambil barang milik Saksi Korban, dilakukan Para Terdakwa dengan cara memanjat pagar tembok rumah milik Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa I turun keluar tembok untuk memantau situasi apabila ada orang yang melihatnya, sedangkan Terdakwa II turun masuk dan langsung menuju ke TV tersebut yang ditaruh di ruang Paviliun belakang rumah, setelah Terdakwa II mengambil TV tersebut, selanjutnya Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) Unit Televisi Merk Aqua Sharp 52" warna Hitam memanjat tembok untuk keluar dan setelah Terdakwa berhasil turun dari Tembok, Terdakwa I memberitahu bahwa ada orang yang melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur "***Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat***" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit televisi merk Aqua Sharp 52" inch warna hitam, yang disita dari Para Terdakwa dan terbukti hasil kejahatan maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AAY ASHADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Masker bab bertuliskan Dhotel Steven Chicago, Kaos lengan panjang warna hitam merk Facum Forming, Celana panjang Nays, Kaos lengan panjang warna hitam merk Vents dan Celana panjang jeans warna biru merk The Tree Lions, yang disita dari Para Terdakwa dan terbukti sebagai alat dan/atau digunakan saat melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I NURDIANSYAH Alias ODON Bin ALIMUDIN MULYADI dan terdakwa II MUHAMAD FAHRIZAL Alias IZAL Bin SAYUDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi merk Aqua Sharp 52" inch warna hitam;

dikembalikan kepada saksi AAY ASHADI,

- masker bab bertuliskan Dhotel Steven Chicago;
- kaos lengan panjang warna hitam merk Facum Forming;
- celana panjang Nasys;
- kaos lengan panjang warna hitam merk Vents;
- celana panjang jeans warna biru merk The Tree Lions;

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfadjri, S.H., Rechtika Dianita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Puspa Anggraeny, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H..

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

